



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 111 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 4
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

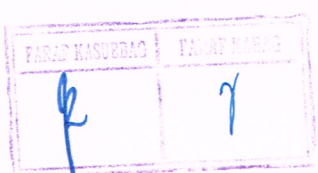
Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung Nomor: R-08/WPB.19/KP.151/2017 tanggal 28 November 2017 Perihal Revisi Peraturan Bupati (Perkada) Tahun 2017, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1081);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.

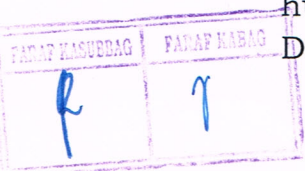
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 tahun 2017 tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 24) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (delapan puluh per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa Kepada Bupati melalui Kepala DPMD;
 - c. fotokopi rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa;
 - d. surat rekomendasi dari Camat; dan
 - e. checklist dari Camat yang menyatakan adanya kelengkapan dokumen persyaratan dan dokumen pendukung lainnya.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu administrasi penatausahaan pengelolaan Dana Desa tahap I beserta lampiran bukti transaksi yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Bupati cq. DPMD dan BKD Kabupaten Balangan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang APBDDesa atau peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDDesa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dari Dana Desa Tahap I ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.



2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya, disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output Tahap I, disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

